

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keratokonus adalah suatu kelainan pada kornea dimana bagian tengah kornea menjadi lebih tipis dan menonjol ke depan membentuk kerucut yang menyebabkan perubahan pada kekuatan pembiasan kornea sehingga terjadi astigmatisme irregular, miopi hingga sikatrik kornea. Lokasi yang paling sering terkena adalah bagian sentral dan parasentral kornea. Keratokonus dapat menyerang kedua kornea mata secara bilateral namun asimetris, selain itu sifatnya yang kronik progresif menyebabkan penyakit ini dapat memburuk secara bertahap dari waktu ke waktu (Gore et.al, 2013; Vazirani et.al, 2013).

Tujuan utama dari tatalaksana keratokonus adalah mencegah memburuknya penyakit dan menyelamatkan kemampuan penglihatan semaksimal mungkin. Pilihan pengobatan saat ini untuk keratokonus adalah kacamata, lensa kontak, pembentukan ikatan silang kolagen kornea, pemasangan implant cincin intrakorneal, pemasangan lensa intraokular, terapi laser hingga transplantasi kornea (Bruce et.al, 2011). Lamellar keratoplasti merupakan prosedur transplantasi kornea yang terbaru dan canggih, yang sekarang menggantikan prosedur penetratif keratoplasti, yang mana hanya bagian kornea yang rusak yang diangkat dan diganti, dengan mempertahankan jaringan kornea sehat (Borderie et.al, 2012).

Berperan dalam keberhasilan transplantasi kornea adalah pendirian bank mata. Bank mata merupakan badan yang tidak mencari keuntungan dan berperan terutama untuk mendapatkan donor mata yang memberikannya kepada dokter-dokter yang memerlukannya untuk transplantasi dan keperluan penelitian. Bank mata tidak akan berdiri apabila masyarakat enggan bekerja sama untuk membantu kegiatan bank mata serta hukum di Indonesia belum membuat peraturan mengenai hal tersebut. Diperlukan kerja sama dengan orang awam untuk mendapatkan lebih banyak donor. Di Indonesia telah terdapat bentuk organisasi klub donor yang terdiri atas calon donor mata yang dapat membantu kegiatan bank mata, serta kegiatan penggalangan kornea donor dilandasi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 13 Juni 1979 , “Seseorang yang semasa hidupnya berwasiat akan menghibahkan kornea matanya sesudah wafatnya, dengan diketahui dan disetujui dan disaksikan oleh ahli warisnya, wasiat itu dapat dilaksanakan dan harus dilaksanakan oleh ahli bedah” yang ditanda tangani oleh Ketua Komisi Fatwa MUI K.H. Syukri Ghozali (Kania, 2013).

Dalam Islam, suatu penyakit pada dasarnya diturunkan Allah SWT kepada hamba-Nya dalam rangka meninggikan derajat orang tersebut di sisi Allah. Allah hanya akan memberikan cobaan kepada mereka yang sangat dicintai Allah SWT. Semakin besar atau berat penyakit yang diderita maka semakin besar pula cinta Allah pada orang itu dan semakin besar pula pahala dan ampunan yang diperoleh. Penyakit keratokonus juga termasuk juga termasuk cobaan bagi penderitanya hal ini dikarenakan penderita keratokonus akan mengalami gangguan penglihatan yang akan menghambat kehidupannya maka bersabar dan bertawakal adalah kunci

utamanya agar mendapat pahala dan ampunan yang besar (Muhadi dan Muadzin, 2009).

Segala bentuk perkembangan ilmu pengetahuan yang mampu memberikan kemaslahatan bagi manusia sangat diperbolehkan dalam Islam (Zuhdi, 2001). Salah satunya yaitu dalam hal pengobatan penyakit. Terlebih lagi memang pada dasarnya segala bentuk pengobatan diperbolehkan asalkan pengobatan tersebut memberikan banyak manfaat dan kebaikan serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu bentuk kemajuan pengetahuan dan teknologi tersebut adalah dalam bidang kedokteran dan penerapan praktik pengobatan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa segala penyakit diturunkan oleh Allah beserta obatnya, salah satu cara penemuan obat tersebut adalah melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Muhadi dan Muadzin, 2009).

Mengenai hukum dalam penggunaan prosedur lamellar keratoplasti perlu diperhatikan terkait asal mula kornea yang didapatkan. Menurut Islam donor mata atau dapat dikatakan sebagai donor mati hukumnya mubah, selama hal tersebut benar-benar dibutuhkan oleh resipien (penerima donor) dan apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan memperburuk kondisi penglihatan pasien (Kusuma, 2010).

Dalam bidang oftalmologi, salah satu bentuk kemajuan teknologi kedokteran adalah lamellar keratoplasti sebagai pengobatan keratokonus. Mayoritas transplantasi kornea menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam fungsi penglihatan selama bertahun-tahun atau seumur hidup (Altun. et.al, 2015).

Dalam perspektif Islam, segala bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan kemaslahatan bagi manusia itu diperbolehkan, sehingga perlu diketahui dan dibahas lebih lanjut mengenai prosedur, efektivitas dan keamanan lamellar keratoplasti dalam pengobatan keratokonus.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul “Prosedur Lamellar Keratoplasti Sebagai Terapi Pada Pasien Keratokonus Ditinjau Dari Sudut Pandang Kedokteran Dan Islam”.

1.2. Permasalahan

- 1.2.1. Apa yang dimaksud dengan keratokonus secara medis ?
- 1.2.2. Bagaimana tatalaksana terhadap pasien keratokonus ?
- 1.2.3. Bagaimana proses dari prosedur lamellar keratoplasti pada pasien keratokonus ?
- 1.2.4. Bagaimana pandangan Islam mengenai prosedur lamellar keratoplasti sebagai terapi keratokonus ?

1.3. Tujuan

1.3.1. Tujuan Umum

Memberikan informasi mengenai prosedur lamellar keratoplasti sebagai terapi pada pasien keratokonus ditinjau dari sudut pandang kedokteran dan Islam.

1.3.2. Tujuan Khusus

- 1.3.2.1. Memberikan informasi mengenai keratokonus secara medis.
- 1.3.2.2. Memberikan informasi mengenai tatalaksana terhadap pasien keratokonus.
- 1.3.2.3. Memberikan informasi mengenai proses prosedur lamellar keratoplasti pada pasien keratokonus.
- 1.3.2.4. Memberikan informasi mengenai prosedur lamellar keratoplasti sebagai terapi pada pasien keratokonus dalam pandangan Islam.

1.4. Manfaat

1.4.1. Bagi Penulis

Untuk memberikan informasi mengenai prosedur lamellar keratoplasti sebagai terapi pada pasien keratokonus ditinjau dari kedokteran dan Islam serta menambah pengalaman dalam membuat karya ilmiah yang baik dan benar.

1.4.2. Bagi Universitas YARSI

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di perpustakaan Universitas YARSI serta menjadi bahan masukan bagi civitas akademika mengenai prosedur lamellar keratoplasti sebagai terapi pada pasien keratokonus ditinjau dari kedokteran dan Islam.

1.4.3. Bagi Masyarakat

Diharapkan skripsi ini dapat membantu menambah khasanah pengetahuan masyarakat mengenai prosedur lamellar keratoplasti sebagai terapi pada pasien keratokonus ditinjau dari kedokteran dan Islam.